

Nomor : S- 76 /NB.21/2014 6 Februari 2014
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : *Frequently Asked Questions (FAQ)* Edisi Pertama
terkait Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013

Kepada Yth.
Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi surat edaran dimaksud.
2. OJK memandang perlu untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dimaksud dan melakukan *sharing* ke para pemangku kepentingan agar terdapat kesamaan persepsi dan kesamaan perlakuan/praktik di dalam aktifitas penetapan tarif premi.
3. Oleh karena itu, terlampir kami sampaikan respon OJK dalam bentuk *Frequently Asked Questions (FAQ)* untuk dijadikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan.
4. Selanjutnya, Saudara diharapkan dapat mendistribusikan surat dan *FAQ* dimaksud kepada seluruh anggota.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
3. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II;
4. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia;
5. Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia.

Lampiran I
surat No. S-76/NB.21/2014
Tanggal 06 Februari 2014

Hal:

Frequently Asked Questions (FAQ) Edisi Pertama
terkait Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013

Frequently Asked Questions (FAQ)

Atas implementasi penerapan Surat Edaran No.06/D.05/2013

PERTANYAAN TERKAIT HAL UMUM, DISKON & AKUISISI PADA ATURAN TARIF PREMI

1. Apakah diperkenankan untuk memberikan diskon (terhadap tarif) dalam hal renewal (misalnya) 1 Maret 2014, dan kondisi exisiting/expiring, tidak ada klaim ?

(Jawab) : Diskon yang dimaksud didalam SE ini adalah diskon renewal/perpanjangan yang diberikan apabila polis diperpanjang di perusahaan asuransi yang sama dengan objek pertanggung yang sama yang diberikan kepada tertanggung yang memiliki profil risiko yang baik yang ditunjukkan dengan tidak adanya klaim selama periode asuransi (minimal 1 tahun).

Diskon dapat diberikan untuk polis yang melakukan renewal dengan tarif baru 1 tahun setelah SE ini.

2. Apakah Perantara diperkenankan memberikan diskon kepada Tertanggung ?

(Jawab) Tidak. Perantara tidak diperkenankan memberikan diskon dalam bentuk apapun ke tertanggung, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemberian biaya akuisisi oleh perusahaan asuransi, yaitu biaya yang dikeluarkan kepada pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis. Pemberian diskon oleh broker akan menciptakan perang diskon dan praktek asuransi yang tidak sehat.

3. Apakah diperbolehkan memberikan diskon untuk fleet account (nasabah dengan jumlah unit yang banyak).

(Jawab) Diskon hanya boleh diberikan untuk perpanjangan kendaraan yang tidak mengalami klaim (klaim ratio 0%). Tidak ada diskon lain yang boleh diterapkan selain ketentuan diskon pada SE.

4. Renewal Discount pada polis fleet/gugus. Bagaimana perlakuannya?

(Jawab) Perlakuan berdasarkan per kendaraan. Sebagai ilustrasi, jika ada 10 kendaraan pada satu polis dimana hanya ada satu kendaraan yang mengalami klaim, maka hanya 9 kendaraan yang berhak atas diskon. Namun demikian, pemberian diskon didasari atas diskresi dan pertimbangan undewriter. Pada ilustrasi di atas, jika 1 unit total loss, sehingga loss ratio keseluruhan tinggi (misalnya 80%), perusahaan asuransi berhak untuk tidak memberikan diskon.

5. Apakah diskon dapat diberikan kepada pihak ketiga seperti pialang asuransi, agen, dan perusahaan pembiayaan?

(Jawab) Diskon hanya boleh diberikan pada saat perpanjangan untuk obyek pertanggung yang tidak mengalami klaim. Tidak ada diskon lain yang boleh diterapkan dan diberikan kepada pihak ketiga selain kepada tertanggung langsung mengacu ketentuan diskon pada SE.

6. Apakah diskon dapat diberikan untuk polis jangka panjang dimana premi dibayarkan total saat mulainya kontrak asuransi?

(Jawab) Tidak ada tambahan diskon yang dapat diberikan atas dasar pertanggung jawaban jangka panjang (ketentuan SE Lampiran I: no IV. DISKON angka 4).

7. Apakah diskon dapat diberikan jika nilai rate premi setelah diskon masih ada diantara tarif batas bawah dan tarif batas atas?

(Jawab) Pemberian istilah diskon pada kasus di atas tidak diperbolehkan. Perusahaan asuransi dapat dengan langsung memberikan tarif premi yang lebih rendah dari tarif premi yang disepakati asalkan dalam rentang tarif batas bawah dan tarif batas atas, tanpa menyebutkan adanya Diskon.

8. Bagaimana pencatatan atas biaya-biaya sponsor / entertain / top agent award (trip ke luar negeri) terhadap penutupan asuransi ?

(Jawab) Lihat jawaban No.11

9. Apakah setelah SE 06 ini, perusahaan asuransi umum masih boleh memberikan reward tambahan seperti tour untuk para agen berdasarkan prestasi mereka, dan bagaimana pembebanan biayanya ?

(Jawab) Lihat jawaban No.11

10. Apakah biaya promotion/join promo termasuk sebagai biaya akuisisi? Karena di SE hanya menyebutkan biaya akuisisi adalah komisi dan imbalan jasa.

(Jawab) Lihat jawaban No.11

11. Apakah marketing promotion/join promo termasuk dalam komponen biaya akuisisi?

(Jawaban) Masuk kedalam biaya operasional (OPEX) selama nilainya/besarannya wajar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan.

12. Apakah *profit sharing* diperkenankan baik kepada tertanggung maupun pihak perantara?

(Jawab) Tidak diperkenankan. Pengaturan dalam Surat Edaran ini, semua biaya yang dikeluarkan kepada pihak tertanggung atau pihak ketiga hanya dapat diberikan seperti yang diatur pada ketentuan Biaya Akuisisi dan Diskon.

13. Apakah imbalan jasa dalam bentuk OC (*Overiding Commission*) sebagai tambahan biaya akuisisi, yang biasanya diberikan kepada perorangan(oknum) diperbolehkan?

(Jawab) Tidak diperbolehkan.

14. Apakah semua informasi mengenai komisi kepada pihak tertanggung yang dicantumkan di Polis (dalam hal ini juga termasuk dokumen pendukungnya termasuk nota tagihan dan endorsement) juga harus disampaikan kepada tertanggung? Atau dengan kata lain, apakah nota tagihan yang sifatnya terpisah juga harus ditujukan/ dialamatkan ke tertanggung sehingga tertanggung mengetahui persis adanya kesesuaian antara nota tagihan dan apa yang dicantumkan di Polis?

(Jawab) Informasi yang terdapat didalam ikhtisar polis adalah tarif dan besaran premi.

15. Mohon konfirmasi: dalam presentasi disebutkan bahwa “biaya akuisisi tidak termasuk Ppn” apakah ini berarti: akuisisi 15% + Ppn (10%) 1,5% sehingga total biaya akuisisi menjadi 16,5%? Atau sebenarnya biaya akuisisi 15% sudah termasuk Ppn?

(Jawab) Biaya akuisisi 15% + ppn

16. Perusahaan asuransi dapat memberikan komisi atau fee kepada Bank dan Perusahaan Pembiayaan berhubungan dengan perolehan bisnis asuransi, apakah komisi/fee tersebut harus diberikan kepada perusahaan bank atau perusahaan pembiayaan tersebut atau bolehkah komisi/fee tersebut diberikan kepada pejabat atau karyawan (individu) dari bank atau perusahaan pembiayaan ?

(Jawab)Komisi/fee tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan bank dan perusahaan pembiayaan. Perusahaan asuransi dilarang memberikan komisi/fee kepada pejabat atau karyawan bank dan perusahaan pembiayaan (kecuali telah terdaftar sebagai agen bersertifikat yang mewakili perusahaan), hal ini sesuai dengan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No.B-33/01-13/01/2014 tgl 7 Januari 2014 yang meminta pelaku usaha tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun (suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin) dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin sebagai tindak pidana korupsi."

17. Merujuk kepada Ketentuan Umum angka 8 (lampiran I), angka 5 (lampiran II) dan angka 4 (lampiran III & lampiran IV), mohon diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan biaya akuisisi yang diberikan untuk Broker, Agen, Bank dan Leasing?

(Jawab) Komisi dapat diberikan kepada perusahaan pialang Asuransi, Agen Asuransi sedangkan imbalan jasa/fee dapat diberikan kepada pihak ke-3 yang berhubungan dengan perolehan bisnis asuransi antara lain Bank dan perusahaan Pembiayaan.

18. Dari penjelasan sosialisasi Jumat 24 Januari 2013, dijelaskan bahwa Bank atau perusahaan pembiayaan lainnya jika mempunyai insurable interest dapat dikategorikan sebagai tertanggung dan tidak berhak atas biaya akuisisi dalam bentuk komisi. Dalam prakteknya, Bank dan perusahaan pembiayaan selalu menempatkan dirinya untuk ditulis sebagai tertanggung dalam bentuk QQ di nama tertanggung di dalam polis, walaupun mereka juga berperan sebagai perantara, karena mereka mempunyai kepentingan keuangan atas obyek yang diasuransikan. Pertanyaannya, mohon konfirmasi apakah Bank, perusahaan leasing dan perusahaan pembiayaan lainnya yang menuliskan QQ pada polis berhak menerima komisi atau tidak ?

(Jawab) Jika Bank atau Leasing sebagai perantara dan juga memiliki insurable interest, maka penulisan pada polis menjadi nama tertanggung dan nama bank / leasing. Jika bank sebagai tertanggung saja, maka tertanggung pada polis adalah Bank/Leasing ditambahkan informasi nama nasabah Bank/Leasing sebagai identifikasi polis saja.

Dalam kasus yang pertama, Bank atau leasing sebagai perantara berhak mendapat imbalan jasa sedangkan dalam kasus kedua, bank sebagai tertanggung tidak berhak atas imbalan jasa.

19. Bagaimana aplikasi diskon untuk multi year, misalnya penutupan KPR? Apakah refund premi tiap tahun atau di akhir periode (akhir multi year) sementara premi telah dibayar di muka sampai akhir periode jangka panjang (upfront)?

(Jawab) Pada polis dengan periode jangka panjang, tidak dapat diberikan diskon selama dalam periode berjalan. Diskon dapat diberikan setelah polis berakhir dan terjadi perpanjangan pada polis tersebut.

20. Dalam pembukuan, diskon ini akan memotong premi dan diskon ini masuk dalam anggaran tahun lalu atau tahun yang berjalan?

(Jawab) Dalam SE diskon yang diatur adalah diskon terhadap tarif premi untuk perpanjangan polis. Lihat jawaban pada pertanyaan no.3 dan no.5.

21. Bagaimana perlakuan pada bank dan perusahaan pembiayaan, apakah dianggap sebagai tertanggung atau sebagai perantara?

(Jawab) Pihak Bank / Perusahaan pembiayaan dalam hubungan pemberian kredit memiliki insurable interest atas objek yang diasuransikan sehingga dapat menjadi tertanggung atau menjadi channel/pemberi bisnis. Jika Bank / Perusahaan pembiayaan menjadi tertanggung maka tidak berhak atas biaya akuisisi.

Jika Bank/Perusahaan Pembiayaan memilih menjadi channel/pemberi bisnis maka berhak atas imbalan jasa yang merupakan biaya akuisisi.

22. Mengenai diskon, yang diatur adalah diskon untuk banjir, flexas, gempa bumi dan jaminan comprehensif/tlo, apakah memungkinkan kalau besar diskon di coverage selain itu melewati batas maksimum diskon dari risiko yang diatur?

(Jawab) Diskon untuk jaminan tambahan mengikuti ketentuan jaminan utama, dalam hal ini asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor. Untuk jaminan gempa bumi tidak ada diskon untuk asuransi Harta Benda, tetapi untuk asuransi kendaraan bermotor diskon dapat diberikan, mengikuti jaminan utama maksimum 10%.

23. Apakah komisi dapat di accrue secara total namun pembayaran dalam 2 termin? Contoh : Komisi secara total masih 25%, namun alokasinya fixed 20% di depan dan 5% di akhir periode bergantung kepada achievement?

(Jawab) Boleh, asalkan totalnya tidak melebihi 25%.

24. Apakah ada peraturan mengenai komposisi tarif premi (max biaya opex, dan profit)?

(Jawab) Tarif premi telah mencakup opex dan profit, jadi tidak perlu melakukan perhitungan ini.

25. Bagaimana penerapan diskon untuk penutupan fleet kendaraan, misalnya apabila ada 10 unit kendaraan (dicover dalam gabungan 1 polis) dimana ada beberapa kendaraan pernah klaim, sedangkan sebagian besar kendaraan lainnya belum pernah klaim, sehingga loss ratio masih rendah, dan sewaktu renewal apakah diskon dapat diberikan untuk seluruh kendaraan

(berdasarkan pertimbangan loss ratio yang masih rendah), atau diskon hanya dapat diberikan untuk kendaraan yang belum pernah klaim saja ?

(Jawab) *Perlakuan berdasarkan per kendaraan. Sebagai ilustrasi, jika ada 10 kendaraan pada satu polis dimana hanya ada satu kendaraan yang mengalami klaim, maka hanya 9 kendaraan yang berhak atas diskon. Pemberian diskon (NCB) didasari atas diskresi dan pertimbangan undewriter. Contoh 10 unit, dan ada 1 unit total loss, sehingga Loss Ratio keseluruhan tinggi (misalnya 80%), perusahaan asuransi berhak untuk tidak memberikan diskon.*

26. Penerapan diskon pada asuransi kendaraan bermotor, apakah untuk perluasan jaminan RSMDCC, TPL, PA, bertanggung juga boleh mendapatkan diskon pada saat perpanjangan polis sepanjang tidak terjadi klaim pada saat periode berjalan? Atau diskon hanya berlaku untuk jaminan utama saja pada saat perpanjangan polis (dengan syarat tidak ada klaim)?

(Jawab) *Renewal diskon berlaku juga untuk perluasan jaminannya selama tidak terjadi klaim pada saat periode sebelumnya.*

27. Apakah pada saat perpanjangan, bertanggung masih berhak mendapatkan diskon atas jaminan utama (comprehensive) mengingat tidak terjadi klaim untuk jaminan utama (klaim terjadi pada jaminan perluasan)?

(Jawab) *Tidak, karena renewal diskon dilihat dari keseluruhan jaminan ada klaim atau tidak, bukan hanya dilihat dari jaminanutama saja yang tidak terjadi klaim.*

28. Apakah *fleet discount* untuk kendaraan bermotor diatur, seperti apa pengaturannya?

(Jawab) *Tidak ada potongan premi selain Diskon yang diatur pada SE ini.*

29. Bagaimana pemberian diskon untuk perpanjangan polis tahun kedua, ketiga dst (selama tidak ada klaim pada periode sebelumnya), apakah tetap diberikan diskon 10% (asuransi KB) setiap tahunnya?

(Jawab) *Diskon Tidak berlaku akumulasi, Pada tahun ke-2 dan seterusnya diskon yang diberikan maksimal 10% dari rate tahun ke-1, hal ini berlaku juga untuk asuransi harta benda.*

Contoh:

Tidak terjadi klaim di tahun ke-2 dan tahun ke-3 namun ditahun ke-4 terjadi klaim, maka ilustrasi sebagai berikut:

Tarif tahun ke-1 : 2.47%,

Tarif tahun ke 2 : 2.223% (diberikan diskon 10% karena tidak ada klaim)

Tarif tahun ke-3 : 2.223% (diberikan diskon 10% dari 2.47% krn tidak ada klaim)

Tarif tahun ke-4 : 2.47% (kembali pada tarif premi tahun ke-1 tanpa diskon 10%)

30. Kami menerima bisnis asuransi kendaraan bermotor dari perusahaan "Agency" dimana perusahaan ini menaungi agen-agen asuransi baik yang bersertifikasi maupun tidak. Pemberian komisi ditujukan kepada perusahaan bukan pada agen perorangan. Mohon advis apakah kami bisa memberikan 25% komisi kepada perusahaan "Agency" ini?

(Jawab) *Mengacu kepada ketentuan/aturan yang berlaku.*

31. Mohon penegasan apakah pelarangan suku premi berdasarkan neto (ONR - on net rate basis) juga berlaku dalam bisnis reasuransi fakultatif?

(Jawab) Sesuai dengan ketentuan SE No.06/D.05/2013 berdasarkan gross rate basis, artinya semua penempatan reasuransi fakultatif, harus menggunakan OGR.

32. Sehubungan dengan ketentuan batas maksimal OGR/ONR treaty program yang telah ditentukan sebelum berlakunya SE No.06/D.05/2013, apakah dengan adanya ketentuan tersebut kita perlu melakukan penyesuaian kembali batas OGR/ONR dengan batas maksimal sebesar 15%?

(Jawab) Ketentuan OGR berlaku untuk kontrak reasuransi treaty per 01 Februari 2014 dan sesi ke treaty mengacu kepada ketentuan SE No.06/D.05/2013

_____ooOoo_____

Lampiran II
surat No. S-76/NB.21/2014
Tanggal 06 Februari 2014

Hal:

Frequently Asked Questions (FAQ) Edisi Pertama
terkait Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013

Frequently Asked Questions (FAQ) **Atas implementasi penerapan Surat Edaran No.06/D.05/2013**

PERTANYAAN UMUM TERKAIT ATURAN TARIF PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Bagaimana penerapan tarif selama masa transisi?

(Jawab) Masa transisi adalah sampai tanggal 28 Februari 2014. Selama periode tersebut, perusahaan asuransi umum dapat menerapkan premi yang diaplikasikan perusahaan.

2. Apakah tarif ini juga berlaku pada bisnis yang diperoleh melalui Bank atau Perusahaan Pembiayaan?

(Jawab) Ya. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan pada perjanjian yang saat ini belum sesuai dengan ketentuan ini. Tarif premi akan berlaku pada semua polis atau sertifikat asuransi yang diterbitkan setelah tanggal 28 Februari 2014. Untuk polis atau sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya dimana periode tahun ke dua atau seterusnya memasuki tanggal 1 Maret 2014, maka polis atau sertifikat ini tidak perlu mengalami perubahan.

3. Untuk polis jangka panjang, bagaimana pengaturan mengenai depresiasi?

(Jawab) SE ini tidak mengatur mengenai ketentuan depresiasi. Perusahaan memberlakukan depresiasi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak tertanggung/perusahaan pembiayaan/bank dan tunduk pada ketentuan pada polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

4. Apakah tarif tersebut hanya berlaku untuk polis yang memiliki periode 12 bulan saja?

(Jawab) Tarif yang dituangkan pada SE adalah untuk periode 12 bulan. Untuk polis jangka panjang/multiyear, maka tarif tersebut diaplikasikan per tahun (12 bulan). Untuk polis dengan periode jangka pendek (kurang dari 12 bulan), maka tarif tersebut harus diberlakukan sekurang kurangnya secara proporsional hari (jumlah hari periode pertanggungan/365 hari X tarif).

5. Berapa rate tambahan yang dapat dialokasikan untuk fitur yang disebutkan pada SE?

(Jawab) Perusahaan dapat menentukan sendiri biaya wajar yang perlu dibebankan untuk setiap fitur yang diberikan kepada tertanggung. Rate premi yang dibebankan pada fitur ini dimasukkan ke dalam tarif premi pada pertanggungan dasar PSAKBI. Contoh, premi yang diterapkan untuk kendaraan atas jaminan PSAKBI adalah 2.67%, jika ada tambahan rate sebesar 0.35% untuk fitur penggunaan bengkel khusus/authorized, maka rate premi akan menjadi 3.02%.

6. Apa yang dimaksud penggunaan kendaraan komersial :

(Jawab) Definisi komersial merujuk pada Bab III pasal 4 ayat 10, bagian definisi: Penggunaan Komersial adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.

7. Apakah risiko sendiri juga berlaku untuk kendaraan sepeda motor?

(Jawab) Ya, risiko sendiri minimum sebesar Rp 300.000 berlaku untuk kendaran roda empat dan juga sepeda motor.

8. Bagaimana ketentuan loading untuk polis dengan pertanggungan Total Loss Only?

(Jawab) Loading untuk kendaraan karena faktor umur kendaraan tidak diatur untuk jenis pertanggungan Total Loss Only. Perusahaan dapat memberikan loading jika dirasa diperlukan. Secara teknis loading karena umur kendaraan dengan pertanggungan TLO tidak relevan karena nilai ganti rugi dalam bentuk Total Loss sepadan dengan penurunan harga pertanggungan yang disebabkan oleh usia kendaraan.

9. Bagaimana perlakuan untuk polis dengan loss ratio yang tinggi dimana premi tidak mencukupi meskipun sudah menggunakan tarif batas atas.

(Jawab) Jika risiko tersebut tidak termasuk dalam risiko khusus pada SE, maka penyesuaian pada risiko sendiri dengan menaikkan ke tingkat yang lebih sesuai dapat diterapkan.

10. Apakah bisa menerapkan tarif tunggal untuk account fleet/gugus yang memiliki beberapa jenis kategori ?

(Jawab) Tarif harus diberlakukan per individual kendaraan. Pada ikhtisar polis dituliskan nilai total premi dengan informasi terdapat rincian per kendaraan terlampir.

11. Apakah Perusahaan Asuransi diperkenankan untuk menggunakan Polis Asuransi selain Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang dikeluarkan AAUI?

(Jawab) Tidak, harus menggunakan PSAKBI yang diterbitkan AAUI berikut perubahannya yang diterbitkan oleh AAUI. Jika risiko dapat dikategorikan sebagai Risiko Khusus seperti yang tercantum pada SE, ketentuan mengenai kondisi dan syarat asuransi dapat ditentukan oleh underwriter perusahaan.

12. Bagaimana penentuan wilayah untuk tarif premi ?

(Jawab) Wilayah kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (nomor polisi/plat kendaraan).

13. Bagaimana menentukan wilayah jika belum ada tanda nomor kendaraan bermotor (Nomor Polisi) untuk pertanggungan yang bersumber dari Bank atau Perusahaan pembiayaan?

(Jawab) wilayah mengikuti KTP yang diajukan untuk pembuatan STNK.

14. Apakah Perusahaan Asuransi Umum diperkenankan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga (pialang asuransi, agen asuransi, bank atau perusahaan pembiayaan) dengan menggunakan Net Rate?

(Jawab) Tidak diperkenankan. Sesuai dengan ketentuan, tertanggung harus mengetahui besaran premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sebelum biaya akuisisi.

15. Bagaimana dengan wording untuk klausula perluasan Kecelakaan Diri pada Asuransi Kendaraan Bermotor?

(Jawab) Wording menggunakan Klausula KL-KBM-05 tentang Klausula Kecelakaan Diri yang dikeluarkan oleh DPP AAUI melalui Surat Edaran no. 06/AAUI/2007 tanggal 28 Februari 2007.

16. Apakah pemberian layanan fitur Ambulance dapat dimasukkan ke dalam fitur yang dapat dibebankan premi tambahan seperti yang diatur pada Lampiran I Tabel I.B. ketentuan no. 2.c?

(Jawab) Ya. Layanan Ambulance saat terjadi kerugian pada Tertanggung dapat dimasukkan sebagai fitur.

17. Dapatkah penulisan rate pada Ikhtisar Asuransi ditulis secara total dari penggabungan premi untuk kendaraan beserta perluasannya agar penulisan menjadi lebih sederhana? Contoh, untuk asuransi dengan rate 2,50% ditambah dengan perluasan banjir dengan rate 0.1% dan gempa bumi dengan rate 0,125% ditulis 2,725%.

(Jawab) Tidak diperkenankan. Rate premi yang dapat digabungkan adalah rate premi tarif untuk kendaraan (casco) dengan rate premi untuk fitur-fitur seperti yang diatur pada Tabel I.B. ketentuan no. 2c. Perluasan jaminan untuk dituliskan secara terpisah dan terperinci.

18. Jika ada proses restrukturisasi kredit dengan menambahkan periode yang bisa mulai 2 bulan hingga 12 bulan dari pihak Bank atau Pembiayaan Dalam masa transisi, apakah merupakan pelanggaran dengan memperhatikan edaran dari OJK surat nomor S.06/D.05/2014.

(Jawab) Kondisi restrukturisasi kredit yang berakibat perpanjangan periode tidak dianggap sebagai pelanggaran, karena hal ini merupakan proses yang natural untuk object asuransi yang merupakan kolateral dari transaksi perbankan atau Pembiayaan.

19. Dalam banyak transaksi tanpa perantara, seperti program Car Ownership suatu perusahaan, kita menjual dengan rate premi yang telah dipotong biaya akuisisi secara penuh. Dalam ketentuan SE yang baru ini, bagaimana jalan keluar untuk transaksi seperti ini?

(Jawab) Ketentuan harus tunduk pada SE ini, tidak ada potongan premi seperti yang diatur pada ketentuan mengenai Biaya Akuisisi dan Diskon.

20. Apakah product bundling dengan fitur dan perluasan yang beragam dapat diberikan potongan premi karena transaksi yang lebih besar?

(Jawab) Tidak ada potongan premi selain Diskon yang diatur pada SE ini.

21. Untuk Tarif Premi Total Loss Only, berapa usia kendaraan yang diatur ?

(Jawab) Tidak ada pembatasan usia kendaraan untuk TLO dalam kaitannya dengan loading karena usia kendaraan.

22. Penerapan tarif bawah dan tarif atas, apakah ini berarti range tarif?

(Jawab) Ya. Misal untuk kategori 1 wilayah 1, rate komprehensif : 3,82 % - 4,20% maka diperkenankan menggunakan rate 4,00% tergantung pada penilaian underwriters.

23. Apakah Agent bisa berasal dari karyawan Showroom atau karyawan dealer showroom ?

(Jawab) Bisa, dan tunduk pada ketentuan keagenan yang berlaku.

24. Mohon dapat diberikan ilustrasi perhitungan penerapan additional minimal 5% per tahun untuk jaminan komprehensif di atas usia 5 tahun pada asuransi MV?

(Jawab) sesuai SE, loading premi dikenakan untuk usia kendaraan di atas 5 tahun minimal sebesar 5% per tahun.

Misal:

Usia kendaraan 6 tahun : Minimum loading 5% dari tarif premi

Usia kendaraan 7 tahun : Minimum loading 10% dari tarif premi

Usia kendaraan 8 tahun : Minimum loading 15% dari tarif premi dan seterusnya

Misal, Saat ini tahun 2014 ada Penutupan Asuransi Kendaraan mobil Harga 160 juta (kategori 2) tahun kendaraan 2008 (usia 6 tahun) Wilayah 1, Perusahaan menetapkan rate batas bawah 2.67%. Krn usia 6 tahun additional premi adalah 5%

sehingga perhitungan premi

Comprehensive : $160.000.000 \times 2.67\% = 4.272.000$

Loading $4.272.000 \times 5\% = 213.600$

Total premi = $4.272.000 + 213.600 = 4.485.600$

Apabila ada perluasan jaminan

Banjir

RSMDCC

EQVET

Fitur-fitur lainnya

Semua ini harus tertulis didalam ikhtisar polis.

25. Bagaimana perhitungan premi untuk periode multi years (lebih dari 1 tahun), dengan mengaplikasikan faktor depresiasi pada harga pertanggunganan, khususnya pada asuransi kendaraan bermotor? Dan

bagaimana aturan mengenai komisi / biaya akuisisi untuk polis multiyears?

(Jawab) SE ini tidak mengatur mengenai ketentuan depresiasi. Perusahaan memberlakukan depresiasi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak tertanggung/perusahaan pembiayaan/bank dan tunduk pada ketentuan pada polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

Misal tahun ke 2 Harga Pertanggungan : 80% dari harga tahun 1

Harga Pertanggungan Tahun 1 : 150 juta

Harga Pertanggungan Tahun 2 : 150 juta x 80% = 120 juta

Premi multi year polis tersebut:

Premi Tahun 1 : 150 juta x rate kategori 2

Premi Tahun 2 : 120 juta x rate kategori 1

Total : Premi tahun 1 + premi tahun 2

Komisi misal 25% dari Total Premi tahun 1 dan 2 tersebut.

26. Penetapan tarif berdasar zona untuk kendaraan ditentukan oleh Plat nomor, namun ada kesinambungan yang terjadi yakni plat untuk daerah (zona 3) banyak yang di Jakarta dimana Jakarta adalah zona 2 dengan rate lebih tinggi, bagaimana mengantisipasi hal ini, mohon jawabannya ?

(Jawab) Sesuai dengan Tabel 1.A dan 1.B bahwa rate berdasarkan wilayah kendaraan beroperasi yang akan lebih mudah dicerminkan dengan plat nomor kendaraan..

27. Untuk penutupan kendaraan fleet apakah boleh ditampilkan ratenya single? Namun single rate ini didapat dari breakdown premi yang sesuai dengan ketentuan SE OJK.

(Jawab) Rate yang dikenakan dan ditampilkan adalah rate per individual kendaraan, hal ini wajib ditampilkan dalam ikhtisar polis atau lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.

28. Pembuktian penggunaan komersial bagaimana untukantisipasi pemeriksaan OJK ?

(Jawab) Pembuktian penggunaan komersial dapat menggunakan dokumen pengajuan asuransi yang berisi pengajuan penggunaan kendaraan komersial yang diinformasikan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi. Pemeriksaan dilakukan oleh team OJK

29. Mohon penjelasan kriteria rate untuk truk/bus yang kami nilai terlalu rendah untuk risiko yang dijamin, apakah boleh disesuaikan ?

(Jawab) Jika risiko tersebut tidak termasuk dalam risiko khusus penggunaan komersial pada SE, maka penyesuaian pada risiko sendiri dengan menaikkan tingkat yang lebih sesuai dapat diterapkan.

30. Untuk polis yang telah diterbitkan sebelumnya dimana menjamin lebih dari 1 unit kendaraan apakah jika ada penambahan unit setelah tanggal efektif (1 maret 2014) berlaku tarif baru atau menggunakan premi lama?

(Jawab) setiap penambahan unit baru pada polis ini harus dikenakan rate sesuai dengan tarif SE No.06/D.05/2013.

31. Bagaimana penerapan loading kendaraan untuk penutupan dari Bank atau perusahaan pembiayaan dimana biasanya rate sudah ditetapkan untuk multi year (asuransi sampai 5 atau 6 tahun).

(Jawab) Dalam hal perjanjian dengan perusahaan pembiayaan atau Bank untuk menyederhanakan penerapan loading perusahaan asuransi dapat menyederhanakan rate menjadi 2 kelompok rate yaitu

- 1) Rate untuk kendaraan tidak kena loading yaitu pada saat penutupan usia kendaraan sampai dengan 5 tahun dan*
- 2) Rate kendaraan kena loading yaitu untuk usia > 5 tahun dengan nilai loading yang sudah ditetapkan satu nilai (misal 10%).*

32. Untuk tarif premi banjir dan eqvet berlaku untuk semua okupasi yang tarif preminya diatur pada asuransi harta benda atau berlaku untuk semua okupasi?

(Jawab) Berlaku untuk semua okupasi untuk asuransi harta benda.

33. Menunjuk surat edaran OJK No.SE-06/D.05/2013 tentang penerapan tarif premi pada lini usaha Asuransi kendaraan bermotor dan Harta Benda, Mohon penjelasan Bapak, apakah untuk penutupan jangka pendek (short periode) misalnya 3 bulan pada kendaraan bermotor, akan tetap dikenakan tarif untuk 1 tahun dengan tarif di range batas bawah s/d batas atas, atau dikenakan rate prorata untuk 3 bulan ? jika ya, bagaimana perhitungannya.

(Jawab) Ya Rate prorata untuk 3 bulan.

34. Dengan diterapkannya Tarif Kendaraan Bermotor oleh OJK, Bagaimana dengan Pelaporan Data Statistik yang setiap bulan April dilaporkan ke OJK sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.010/2007 dan No.01/PMK.010/2011 yang sebelumnya berlaku, apakah sudah di cabut (ditiadakan) atau Perusahaan Asuransi masih tetap mengirimkan data-data statistiknya ?

(Jawab) Sebelum diterbitkan aturan pelaporan aturan yang baru tetap dilaporkan sesuai dengan form yang sudah berjalan sebagai data statistik industri nasional

35. Apakah masih diperbolehkan menjamin risiko perluasan selain yang disebutkan dalam Surat Edaran SE-06/D.05/2013, misal : menjamin risiko pencurian yang dilakukan pegawai/supir, menjamin risiko penggelapan, dll. Kalau diperbolehkan bagaimana penentuan tarif preminya?

(Jawab) Boleh sepanjang dicantumkan didalam ikhtisar polis dan dikenakan tambahan premi yang wajar.

36. Apakah diskon pada saat perpanjangan berlaku jika ada salah satu peril mengalami klaim?

Contoh: Jaminan kendaraan yang diperluas dengan banjir. Casco tidak pernah klaim namun ada klaim banjir. Apakah premi perpanjangan casconya didiskon dan banjir tidak atau sama sekali tidak ada diskon premi perpanjangan?

(Jawab) Untuk contoh ini, polis asuransinya dianggap kena klaim, karena banjir (dan EQ) pada polis kendaraan berupa perluasan.

37. Apakah untuk Produk Paket, di dalam Ihtisar Pertanggungansian rate juga Wajib di breakdown juga, atau diperbolehkan menggunakan rate paket/single rate, asalkan breakdownnya tetap mengikuti standard OJK ?

(Jawab) Wajib di breakdown per produk.

Contoh breakdown rate pada ikhtisar polis:

Untuk Casco : Rate sesuai tarif premi + loading umur KB + tambahan fitur.

Perluasan Banjir : xx%

Perluasan Gempa Bumi : xx%

Perluasan Kecelakaan Diri : xx%

38. Apakah diperbolehkan menggunakan minimum rate ? Misal : Minimum rate adalah Rp. 50,000. Sedangkan perhitungan premi sebenarnya adalah Rp. 40,000, Apakah boleh kami mengenakan minimum premi Rp. 50,000 itu ?

(Jawab) Aplikasi minimum premi tidak diatur dan tidak diperkenankan. Sebaiknya menggunakan biaya administrasi (Policy cost) yang cukup untuk menutupi biaya operasional.

39. Mengapa tidak diatur Tarif untuk alat berat yang menggunakan polis PSAKBI? Polis PSAKBI dapat digunakan untuk Heavy Equipment dan di endorse dengan klausula2 tertentu untuk mengakomodir?

(Jawab) Untuk alat berat tidak diatur karena karakter risiko berbeda dengan kendaraan yang digunakan di jalan raya.

40. Mengapa Tarif untuk kendaraan Roda 2 tidak dibedakan antara MOGE dengan bukan MOGE? Hal ini dikarenakan dalam hal Roda 2 terdapat jaminan comprehensive.

(Jawab) Rate premi yang dihitung untuk tujuan tarif menggunakan data kendaraan dengan sum insured dibawah IDR 50 juta. Untuk kendaraan dengan nilai sum insured lebih dari Rp 50 juta dan diperhitungkan memiliki risiko yang khusus (jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari tarif), maka kendaraan dengan kapasitas besar dapat dikategorikan sebagai kendaraan kategori khusus, sehingga dapat menerapkan rate premi dan kondisi yang berbeda dari ketentuan tarif.

41. Pelaporan Risk Profile Lini Asuransi KBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas PMK nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor tetap diarahkan kepada OJK atau tidak? Mengingat PER 010 yang mengeluarkan adalah Bapepam LK bukan OJK.

(Jawab) Pelaporan tetap dilakukan sesuai ketentuan yang sebelumnya diatur oleh Bapepam-LK. Kewenangan Bapepam LK telah dilimpahkan kepada OJK.

42. Mengapa penyusunan Tarip tidak dibedakan antara perusahaan asuransi yang memiliki captive leasing dengan yang tidak punya captive?

(Jawab) Tidak ada relevansi untuk membedakan hal ini.

43. Mengapa tarip yang diatur untuk kendaraan berusia maks 5 tahun saja? sedangkan kendaraan yang berada di jalan tidak diatur usianya. Seharusnya juga diatur batasan usia kendaraan yg dapat diasuransikan secara comprehensive atau TLO.

(Jawab) Tarif tersebut dibuat untuk umur kendaraan 5 tahun sebagai batas kecukupan premi. Untuk kendaraan yang usianya lebih dari 5 tahun, harga kendaraan yang akan dijadikan acuan (pengali dengan tarif) makin turun sehingga premi yang dikumpulkan akan semakin kecil dan kurang mencukupi untuk menanggung risikonya.

ooOoo

Lampiran III
surat No. S-76/NB.21/2014
Tanggal 06 Februari 2014

Hal:

Frequently Asked Questions (FAQ) Edisi Pertama
terkait Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013

Frequently Asked Questions (FAQ)

Atas implementasi penerapan Surat Edaran No.06/D.05/2013

PERTANYAAN TERKAIT ATURAN TARIF PREMI ASURANSI HARTA BENDA

1. Apakah polis yang sifatnya paket/householder's dan sejenisnya (misalnya rumah tinggal dgn jaminan all risks + personal accident+ liability) harus mengikuti tarif premi yang diatur pada SE ini?

(Jawab) Ya. Untuk jaminan FLEXAS, Banjir dan Gempa Bumidengan pemberlakuan tarif sesuai dengan ketentuan SE OJK.

2. Bagaimana dengan periode pertanggungan misalnya 18 bulan ? Apakah akan prorata dengan tarif ?

(Jawab) Ya, tarif premi untuk 18 bulan = $18/12 \times$ tarif premi satu tahun, sebaiknya digunakan prorata hari.

3. Bagaimana dengan penerapan tarif premi dengan yang multi okupasi? Misal dalam satu kompleks bangunan ada mall, kantor, hotel dan ada karaoke?

(Jawab) Tarif premi yang digunakan adalah tarif premi okupasi dengan risiko tertinggi dari okupasi utama yaitu mall, dalam hal ini karaoke adalah bukan okupasi utama (hanya sarana penunjang).

4. Bagaimana dengan penerapan tarif premi dengan yang multi okupasi dengan Kelas Konstruksi yang berbeda ?

(Jawab) Tarif premi yang digunakan adalah tarif premi dengan risiko kelas konstruksi tertinggi dan risiko okupasi tertinggi.

5. Bagaimana dengan polis yang memang didesain specific untuk okupasi tertentu? Misalnya Polis CMI untuk power plant atau Polis EEI untuk harga pertanggungan Material Damage yang kurang dari USD 300,000,000 apakah diperkenankan tidak tunduk pada SE ini?

(Jawab) Polis CMI: Jaminan yang ada di Polis CMI dapat dijamin dengan Polis Property dan Machinery Insurance. Jadi digunakan Polis Property, Polis Machinery Insurance dan Polis Gempa Bumi (bilamana bertanggung menjaminkan risiko gempa).

Polis EEI: Polis EEI sifatnya lebih spesifik untuk peralatan elektronik yang tidak dijamin Polis Property. Diperkenankan untuk menggunakan Polis EEI dengan ketentuan:

- Tarif Flexas dan Banjir diterapkan
 - Risiko Gempa bumi di jamin oleh Polis Asuransi Gempa Bumi secara terpisah
- Kecuali untuk objek yang moveable*

6. Bagaimana perlakuan terhadap *engineering fee*? Apakah itu termasuk sebagai biaya akuisisi?

(Jawab) Ya, termasuk biaya akuisisi.

Akan tetapi jika survey tersebut dilakukan oleh independent engineer (entitas yang berbeda dengan broker/ agen) yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi, maka fee tersebut bukan merupakan biaya akuisisi dan ditagih berdasarkan actual invoice/ at cost.

7. Jika tidak ada klaim pada periode sebelumnya, apakah tertanggung secara otomatis mendapat diskon pada saat renewal?

(Jawab) Tidak. Perusahaan Asuransi, atas dasar pertimbangan profesional underwriting dapat untuk tidak memberikan diskon pada saat renewal. Sebagai contoh: rekomendasi atas perbaikan risiko tidak dilaksanakan tertanggung, atau adanya isu mengenai pembayaran premi.

8. Untuk polis ko-asuransi yang di tahun sebelumnya tidak terjadi klaim, apakah tertanggung berhak mendapat diskon jika komposisi ko-asuransinya berbeda?

(Jawab) Jika leadernya sama pada renewal dan pada saat periode sebelumnya, tertanggung berhak mendapat diskon, berlaku juga untuk member ko-asuransi yang baru

Jika leader pada saat renewal adalah merupakan member ko-asuransi di periode sebelumnya, tertanggung berhak mendapat diskon, berlaku untuk member ko-asuransi yang baru.

9. Untuk yang multi lokasi, apakah diskon berlaku untuk lokasi yang tidak ada klaim jika lokasi tertentu ada klaim?

(Jawab) Diskon berlaku untuk lokasi yang tidak ada klaim, namun demikian diskon bisa saja tidak diberikan jika loss ratio seluruh lokasi tinggi (misal sampai 70%). Hal ini tergantung kepada diskresi underwriter perusahaan.

10. Jika suatu Polis tidak ada klaim untuk risiko FLEXAS, tapi ada terjadi klaim untuk risiko lain, misal banjir atau RSMD, pada saat renewal apakah tertanggung berhak untuk dapat diskon untuk Risiko FLEXAS?

(Jawab) Dalam hal demikian, tertanggung tidak berhak dapat diskon. Tertanggung dapat diberi diskon jika tidak ada klaim pada lokasi risiko yang diasuransikan.

11. Untuk Asuransi Gempa Bumi yang harga pertanggungan material damage nya di atas USD 300,000,000 apakah tidak ada tarif premi minimum yang diterapkan?

(Jawab) Ada, minimum sama dengan Asuransi Property, yaitu 50% dari tarif premi

12. Bagaimana pengaturan mengenai Ketentuan Risiko Sendiri minimum terhadap okupasi Tabel II.D khususnya mengenai 0,1% dari total nilai pertanggungan / untuk setiap risiko dan setiap lokasi ?

(Jawab) Besaran 0.1% dari harga pertanggungan (declared value) per lokasi (untuk multi lokasi) atau dari total harga pertanggungan (declared value) untuk risiko tunggal. Bukan berdasarkan sum insured dari barang atau mesin.

13. Untuk kode okupasi 2931, bagaimana pembedaan terhadap Grade A, Grade B dan Grade C?

(Jawab)

	Grade A	Grade B	Grade C
Quality of Building finishing	High specification to luxury specification building finishing, more or less similar as finishing found in 5 star Hotel SCORE = 7	Medium to high specification building finishing. May have high class / luxury finishing in limited area SCORE = 4	Basic to medium quality building finishing No luxury finishing SCORE = 1
Kualitas finishing	Exterior dan interior bangunan mewah, kurang lebih seperti hotel bintang 5. SKOR = 7	Exterior dan interior bagus, mungkin ada material mewah sedikit sebagai aksen SKOR = 4	Exterior dan interior dengan material kualitas menengah. Tidak ada material yang mewah. SKOR = 1
Location	Located in favorable commercial area, e.g.: CBD area, high class residential area May be located in a compound / attached to five star hotels / expensive apartment SCORE = 5	Located in favorable commercial area May be located in a compound / attached to three or four star hotels SCORE = 3	Generally located in low class commercial area, e.g.: located near or attached to Traditional Pasar or bus terminal SCORE = 1
Lokasi	Berlokasi di area komersial utama, contoh: area CBD, perumahan elit. Bisa jadi terletak satu kompleks dengan hotel bintang 5 atau apartment mewah SKOR = 5	Berlokasi di lokasi ramai. Bisa jadi terletak satu kompleks dengan hotel bintang 3 atau 4. SKOR = 3	Biasanya terletak di area komersial kelas bawah, misalnya terletak dekat pasar tradisional, dekat terminal bus, dll. SKOR = 1
Tenant	Mainly upper class and luxury class retailers / brands Feature leading international brands / LUXURY BRANDS	Mainly middle to high class retailers, local and international. May not have luxury class retailer /	Mainly middle to low class retailers and department stores

Tenant	<p>SCORE = 7</p> <p>Kebanyakan tenant dari merk kelas atas dan dari merk merk mewah</p> <p>SKOR = 7</p>	<p>brand as tenant</p> <p>SCORE = 4</p> <p>Kebanyakan tenant kelas menengah atas, lokal dan international. Biasanya tidak ada merk mewah / pengecer mewah.</p> <p>SKOR = 4</p>	<p>SCORE = 1</p> <p>Biasanya tenant adalah pengecer kelas menengah ke bawah</p> <p>SKOR = 1</p>
Legality of goods	<p>No non-original goods sold within the entire shopping center.</p> <p>SCORE = 7</p>	<p>There may be very few item non original goods, not easy to find.</p> <p>SCORE = 4</p>	<p>Easy to find non original items.</p> <p>SCORE = 1</p>
Legalitas barang dagangan	<p>Tidak ada barang tiruan (KW) di seluruh mall</p> <p>SKOR = 7</p>	<p>Kemungkinan ada beberapa item barang non original (KW), dan tidak mudah untuk ditemukan</p> <p>SKOR = 4</p>	<p>Mudah untuk menemukan barang non-original (KW).</p> <p>SKOR = 1</p>
Protection	<p>Adequately provided and maintained (sprinkler, hydrant, automatic detection, portable fire extinguisher). No obstructed hydrant box / PFE. No painted sprinkler head.</p> <p>SCORE = 7</p>	<p>Not adequately protected (sprinkler coverage may not adequate) or protection not adequately maintained e.g.: limited sprinkler coverage, sprinkler not set to automatic. There may be only few painted sprinkler heads, one or two obstructed PFE / hydrant.</p> <p>SCORE = 4</p>	<p>Not adequately protected or protection not adequately maintained e.g.: no sprinkler system, or sprinkler system not able to operate. More than few obstructed hydrants / PFE. Sprinkler (if installed) may are painted / obstructed.</p> <p>SCORE = 1</p>

Proteksi	Proteksi memadai (sprinkler, hydrant, alarm kebakaran otomatis, APAR). Tidak ada sprinkler yang dicat. Tidak ada hydrant / APAR yang terhalang.	Proteksi tidak memadai (area cakupan sprinkler terbatas) atau proteksi tidak terawat dengan baik Contoh: area proteksi sprinkler terbatas, sprinkler tidak disetel otomatis. Mungkin ada beberapa sprinkler yang dicat. Satu atau dua hydrant / APAR yang terhalang.	Proteksi tidak memadai atau proteksi tidak terawat dengan baik Contoh: tidak ada sprinkler, atau ada sprinkler tapi tidak dapat beroperasi. Cukup banyak hydrant / APAR yang terhalang. Sprinkler (jika ada) banyak yang dicat / terhalang.
	SCORE = 7	SKOR = 4	SKOR = 1
Visitor safety	Clear and adequate emergency exit signs of luminaire type from any area of the building, emergency lights adequate and well maintained, emergency staircases not obstructed and is only accessible during emergency, any repair work is securely fenced	Emergency exit signs not of luminaire type, emergency lights are adequate, emergency staircases may not clearly indicated, fencing to repair work is not adequate.	Very limited and not well maintained emergency exit signs, maybe no emergency lights, emergency staircases is utilized as storage or accessible during non emergency situation where shopkeeper take smoking breaks, repair work is not fenced.
	SCORE = 7	SCORE = 4	SCORE = 1
Keselamatan pengunjung	Lampu petunjuk emergency exit berjumlah cukup dan terlihat jelas dari seluruh area dalam gedung, lampu emergency berjumlah cukup dan terawat dengan baik, tangga darurat tidak terhalang dan hanya digunakan	Petunjuk emergency bukan bertipe lampu, lampu emergency tersedia cukup, tangga darurat mungkin tidak dilengkapi tanda yang jelas, pekerjaan perbaikan (jika ada) dibatasi seadanya.	Tanda emergency exit terbatas dan tidak terawat baik, mungkin tidak ada emergency light, tangga darurat bisa diakses dalam kondisi tidak darurat dimana penjaga toko menggunakannya untuk istirahat

	saat darurat, pekerjaan perbaikan (jika ada) dipagari dengan baik agar pengunjung tidak mendekat		merokok.
	SKOR = 7	SKOR = 4	SKOR = 1
Security	Visitor security check upon entrance CCTV equipped	Security check upon entrance not always implemented May not have CCTV system	No security check upon entrance May not have CCTV system
	SCORE = 5	SCORE = 3	SCORE = 1
Security	Pemeriksaan pada pengunjung saat memasuki mall. Dilengkapi dengan CCTV	Tidak selalu ada pemeriksaan pengunjung saat masuk Kemungkinan tidak ada CCTV	Tidak ada pemeriksaan sekuriti terhadap pengunjung Tidak ada CCTV system
	SKOR = 5	SKOR = 3	SKOR = 1

Min Score = 9

Max Score = 55

Range = 46

Grading

C = Min Score + 50% range = Score 32 and below

B = Score 33 to 43 (Min score + 75% Range)

A = Score 44 or more

Additional Requirement for Grade A Malls:

1. With no reputable tenant, The shopping mall must not be grade A
2. When The shopping Mall is selling non-original items, The shopping mall must not be grade A
3. When There is no sprinkler system, the shopping mall must not Grade A.

Contoh :

	Pacific Place	Mall Ambasad	PGC	Plaza Semanggi	Gandaria City	FX	Poins Square	Blok M Plaza
Kualitas finishing <i>Quality of Building finishing</i>	7	4	4	4	7	7	1	4
Lokasi <i>Location</i>	5	5	3	5	3	5	1	3

Tenant <i>Tenant</i>	7	1	1	4	7	4	1	4
Legalitas barang dagangan <i>Legality of goods</i>	7	1	1	1	7	7	1	4
Proteksi <i>Protection</i>	7	4	1	4	7	7	1	7
Keselamatan pengunjung <i>Visitor safety</i>	7	4	1	7	7	7	4	4
Security <i>Security</i>	5	1	1	3	5	5	4	3
Maintenance <i>Maintenance</i>	5	3	1	3	5	5	1	5
Attitude <i>Attitude</i>	5	1	1	3	5	5	1	3
Total	55	24	14	34	53	52	15	37
Grade	A	C	C	B	A	A	C	B

14. Perusahaan Asuransi Umum wajib mencantumkan rincian tarif premi Asuransi Harta Benda beserta jaminan perluasannya dalam ikhtisar polis yang wajib diketahui oleh tertanggung dan/atau pembayar premi. Perusahaan Asuransi Umum wajib mengenakan premi tambahan yang wajar untuk setiap perluasan jaminan. Bagaimana penerapan penulisan tarif premi dalam ikhtisar polis?

(Jawab) Contoh penulisan tarif dalam Ikhtisar polis sebagai berikut :

RATE : FLEXAS : Sesuai Ketentuan Tarif premi
 FSTWD : Sesuai Ketentuan Tarif premi
 RSMD/CC : % (nilai yang wajar)
 RSMD 4.1A / 2007 = 0,025% sebagai benchmark
 RSMD 4.1B / 2007 = 0,0375% sebagai benchmark
 OTHERS : % (nilai yang wajar)
 10% dari tarif FLEXAS (sebagai benchmark)

15. Apakah tarif risiko pasar 2935 mempergunakan tarif OJK tersebut ataukah masih mempergunakan tarif Risiko Pasar KARK ?

(Jawab) : Lihat jawaban no.19

16. Apakah untuk penutupan asuransi risiko pasar (2935) hanya menggunakan satu rate seperti tercantum dalam table SE No.06 OJK, termasuk aturan biaya akuisisinya ?

(Jawab) : Lihat jawaban no.19

17. Terkait okupasi pasar (kode 2935) pada asuransi harta benda, telah ditentukan tarif sementara yang berlaku saat ini tarif risiko pasar

ditentukan berdasarkan KARK yang mana telah ditentukan berdasarkan lokasi pasar?

(Jawab) : *Lihat jawaban no.19*

18. Untuk kode okupasi 2931 & 2935, AAUI pernah memberi edaran No.001/SE/BSPHA/Jan/2006. Sebaiknya deskripsi okupasi 2931 & 2935 di SE 06 ini menggunakan / mengacu kepada edaran AAUI, karena SE 06 hanya mengatur tarif, bukan merubah pengkodean (agar hal ini tidak rancu).

(Jawab) : *Lihat jawaban no.19*

19. Apakah rate tidak lagi berdasarkan lokasi/wilayah sebagaimana diatur oleh KARK selama ini ? (dengan kata lain rate KARK sudah tidak berlaku lagi)

(Jawaban)

KODE OKUPASI 2935 PASAR MODEREN:

Yang dimaksud dengan Pasar Moderen adalah semua pusat perbelanjaan (pasar) yang diperlengkapi dengan fasilitas AC (alat penyejuk ruangan) Sentral untuk semua ruangan yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli.

KODE OKUPASI 2935 PASAR TRADISIONAL:

Yang dimaksud dengan Pasar Tradisional adalah semua pusat perbelanjaan (pasar) yang tidak diperlengkapi dengan fasilitas AC (alat penyejuk ruangan) pada semua ruangan yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli.

Tarif premi untuk pasar tradisional mengikuti kode okupasi 2935, sedangkan untuk pasar modern mengikuti kode okupasi 2931 grade C seperti tercantum didalam lampiran II tabel II.A SE No.06/D.05/2013..

20. Bagaimana aturan mengenai tarif mortgage/KPR yang periodenya sangat panjang? Bagaimana aturan mengenai biaya akuisisi untuk jaminan asuransi harta benda pada mortgage?

(Jawab) : *Lihat jawaban no.21*

21. Bagaimana penerapan rate untuk polis jangka panjang KPR & KPA, apakah rate yang dikeluarkan langsung dikali jangka waktunya?

(Jawaban) *Tarif dan akuisisi sesuai ketentuan SE No.06/D.05/2013.*

22. Dalam polis PAR, bagaimana perlakuan untuk jaminan Vehicle Impact? Apakah masuk dalam others? Dan apa saja risiko yang dapat masuk kedalam category Others?

(jawab) *Ya, masuk kedalam others dan ketentuan sesuai jawaban no.14.*

23. Bila polis dicancel /replace (re-write) atas permintaan tertanggung, apakah diperbolehkan? Sebab ada indikasi bila kita tidak bisa menyetujuinya maka klien akan pindah asuransi lain. Sehingga asuransi kami akan loss premi, apalagi itu nasabah besar kami. Mohon penjelasannya?

(jawab) Tidak diperbolehkan

24. Mengikuti tarif premi harta benda, khususnya bangunan kelas konstruksi 3 di wilayah pontianak/kalbar, tarif SE06/D.05/2013 lebih rendah dari tarif premi DAI tahun 98 maupun tarif market di pontianak. Profil risiko asuransi kebakaran di pontianak sangat tinggi ($\pm 80\%$), apakah bisa diatur untuk dikenakan loading dari tarif premi batas atas ?

(Jawab) Tidak diperbolehkan untuk menerapkan tarif lebih besar dari batas atas, namun underwriter diperkenankan untuk menetapkan risiko sendiri atau menawarkan perluasan jaminan dengan tambahan premi.

25. Apakah polis lain yang menjamin Flexas dan Flood seperti CAR, EAR, CECR juga menjadi objek dari ketentuan minimum rate untuk cover flexas & flood ?

(Jawab) Polis tersebut tidak boleh dipergunakan untuk penutupan asuransi harta benda, tarif untuk polis-polis tersebut tidak diatur dalam SE ini.

26. Risiko sendiri minimum untuk asuransi harta benda, ada okupasi yang risiko sendirinya harus ditetapkan oleh underwriter, hal ini apakah harus ditentukan oleh boleh diberikan NIL? Sebaiknya hal ini dipertegas dalam SE bahwa nilainya harus tetap ada dan wajar (tidak boleh NIL) untuk melindungi asuransi dan perdebatan dengan intermediari.

(Jawab) Selain kode okupasi yang disebutkan dalam tabel II.D, maka underwriter perusahaan asuransi dapat menentukan besaran risiko sendiri atau time excess sesuai dengan pertimbangan underwriter.

27. Untuk multi lokasi, dimana Sum Insured bisa bervariasi dan hanya 1 (satu) lokasi misalnya yang lebih dari USD 300 juta dan keseluruhan Sum Insured tentunya lebih dari USD 300 juta, apakah bisa diberlakukan tarif yang sama?

(Jawaban) USD 300 juta adalah dibaca sebagai nilai pertanggungan per risiko di setiap lokasi.

28. Ketentuan yang menyangkut reasuransi treaty sebagaimana SE

No.06/D.05/2013 yang mewajibkan tanggal berlaku per 01 Februari 2014 apakah maksudnya akan diterapkan ketentuan baru tersebut pada renewal treaty atau semua perusahaan asuransi harus melakukan perubahan pada perjanjian – perjanjian treaty yang masih berlaku (sebelum tiba jatuh temponya)?

(Jawab) Sesuai ketentuan SE No.06/D.05/2013 berlaku per 01 Februari 2014. Jadi hanya berlaku untuk perjanjian treaty yang tanggal efektifnya sejak 01 Februari 2014 untuk asuransi Harta Benda.

29. Karena polis harta benda tidak boleh diperluas dengan machinery breakdown (MB), maka untuk polis-polis yang secara policy wording tidak mengecualikan MB maka underwriter wajib melekatkan MB exclusion clause.

(Jawab) Ya, melekatkan MB exclusion dan polis machinery insurance di terbitkan secara terpisah.

30. Dalam tabel detail II.D dimana di bagian terakhir tertera okupasi 293, 2937, 29371-8, 29378....bagaimana dengan okupasi 2931 atau 2934 atau lainnya? Memang time excess untuk BI sama, tetapi ini mempengaruhi risiko sendiri minimum untuk “material damage”.

(Jawab) Yang dikenakan risiko sendiri untuk material damage dan time excess hanya 29371-7 dan 29378. Sedangkan kode okupasi 293 dan 2937 hanya menjelaskan grup okupasi bersangkutan demikian juga kode okupasi 22, 224, 225, 23, 230,

Dalam grup 224:

Yang dikenakan risiko sendiri untuk material damage dan time excess hanya 2243 dan 2244. Sedangkan kode okupasi 224 hanya menjelaskan grup okupasi bersangkutan.

Dalam grup 225:

Yang dikenakan risiko sendiri untuk material damage dan time excess hanya 2253.

Dalam grup 230:

Yang dikenakan risiko sendiri untuk material damage dan time excess hanya 23001, 23004, 23005 dan 23012. Sedangkan kode okupasi 230 hanya menjelaskan grup okupasi bersangkutan.

31. Untuk fakultatif non proporsional, gross premi biasanya tidak di-declare oleh cedant / broker. Bagaimana penerapannya ?

(Jawab) Yang diatur dalam SE No.06/D.05/2013 hanya Fakultatif Proporsional

32. Apabila ada risiko yang mau dicover asuransi kebakarannya adalah

sebuah rumah tinggal yang terletak di daerah padat dan berdampingan/menempel satu atap dengan bangunan di sebelahnya yang berokupasi sebagai konfeksi di sebelah kiri dan toko kelontong di sebelah kanannya dan kebetulan juga berada di daerah padat penduduk yang agak sulit akses masuk mobil pemadam kebakarannya. Apakah dapat diberlakukan rate konfeksi/toko sesuai dengan okupasi bangunan yang disebelahnya tersebut sedangkan objek risiko itu sendiri okupasinya adalah rumah tinggal atau dikenakan loading?

*(Jawab) Ya tarif yang digunakan adalah tarif risiko tertinggi (**adjacent risk**), tetapi kode yang digunakan sesuai okupasi sebenarnya dalam hal ini 2976 (rumah tinggal). Catatan; untuk pencatatan pada ikhtisar polis dimunculkan 2 kode okupasi, Okupasi aslinya dan okupasi risiko tertinggi yang digunakan dengan menuliskan adjacent risk.*

33. Bagaimana jika rate yang diterapkan saat ini kepada Tertanggung sudah tinggi akibat loss rasionya juga sudah tinggi dari batas atas rate yang ditentukan saat ini oleh OJK, apakah untuk perpanjangannya menjadi rate tersebut turun kembali mengikuti maksimal batas atas dari OJK ?

(Jawab) Ya, namun underwriter dapat mengenakan risiko sendiri dan atau kondisi/jaminan polis dipersempit/dibatasi.

34. Jika analisa risiko underwriting tidak bagus apakah diperkenankan undewriting di asuransi meloading premi atau rate yang melebihi batas atas rate dari rate OJK?

(Jawab) Tidak diperbolehkan, namun underwriter dapat mengenakan risiko sendiri yang lebih besardan atau kondisi/jaminan polis dipersempit/dibatasi.

35. Bagaimana untuk polis pada saat perpanjangan ada tambahan lokasi di tempat lain? Apakah masih terhitung sebagai "Objek asuransi yang sama", sehingga diskon boleh diberikan untuk kedua lokasi.

(Jawab) Tidak diperkenankan diskon untuk lokasi baru. Hanya lokasi pertama yang merupakan perpanjangan yang berhak atas diskon.

36. Berapa lama periode sebelumnya dihitung? Apakah hanya 1 tahun atau lebih? kalau tahun 2012 pernah klaim, tahun 2013 tidak klaim, Apakah diskon masih boleh diberikan?

(Jawab) Diskon perpanjangan hanya berlaku untuk 1 tahun sebelumnya, Namum pemberian diskon baru bisa dilakukan setelah 1 tahun efektif SE ini, jadi untuk asuransi harta benda, diskon baru bisa diberikan pada perpanjangan polis mulai 1 Ferbruari 2015.

37. Untuk jenis polis dengan jangka waktu 20 tahun (KPR), apakah

diperbolehkan untuk menerapkan premi sebagai berikut :

- a. Untuk 5 tahun pertama diterapkan rate batas atas
- b. Untuk tahun ke 6 sampai tahun ke 10 diterapkan rate tengahnya
- c. Untuk tahun ke 11 sampai tahun ke 20 diterapkan rate batas bawah

(Jawab) Diperbolehkan

49. Dalam pengertian Zona banjir, daerah yang dimaksud apakah premises yang bersangkutan ataukah wilayah / lokasi disekitar premises?

(Jawab) Daerah dimana objek pertanggungungan terletak sesuai Zona.

50. Mohon dapat dijelaskan mengenai pengurangan premi maksimum 20% dari tarip premi untuk *high rise* building atas perils flood, apa alasan diberikan pengurangan premi? Bukankah ada potensi loss dari windstorm dan water damage.

(Jawab) Sesuai ketentuan SE pengurangan premi diberikan untuk objek asuransi di lantai 2 (highrise building) yang tidak pernah mengalami banjir.

51. Penentuan lokasi zona perluasan banjir mengacu pada tabel mana? Pada tahun 2013 pernah diberikan tabel lokasi banjir di jakarta berdasarkan zona, apakah bisa dipakai?

(Jawab) Tidak. Gunakan Tabel III.A Lampiran III SE No.06/D.05/2013.

52. Untuk objek pertanggungungan rumah yang sudah ditingkatkan letaknya dari atas tanah, sementara lokasinya berada di zona banjir yang medium ataupun high risk, apakah dimungkinkan mendapatkan diskon pada saat renewal? (subjek to survey)

(Jawab) Tidak Boleh, yang diperkenankan atas potongan hanya untuk mall atau highrise building di lantai 2

53. Banjir ditentukan zona, zona 2,3 dan 4 berlaku loading. Untuk mall dan high rise building untuk lantai 2 dst dapat potongan 20%. Apakah potongan dihitung dari zona 1 saja atau seluruh zona?

Contoh: lokasi dilantai 2, mall di wilayah zona 2 apakah rate : $0,05\% \times 80\%$ atau diterapkan dahulu loading (tarif zona 1 + loading) $\times 80\%$

(Jawab) potongan premi dihitung dari seluruh zona. Untuk contoh diatas maka rate yg diterapkan adalah (tarif zona 1 + loading) $\times 80\%$

54. Apabila objek pertanggungungan (Mall/Highrise building) pernah banjir dilantai 1 apakah diperkenankan mengasuransikan lantai 1 terpisah dengan lantai 2 dstnya, sehingga untuk lantai 2 dstnya mendapat diskon?

(Jawab) Tidak diperkenankan, bangunan diberlakukan sebagai satu kesatuan dalam hal ini pernah banjir.

55. Harap diperjelas pengertian lantai 2 pada perluasan banjir, apakah sama seperti penerapan di perluasan gempa?

(Jawab) Pengertian lantai 2 adalah lantai yang terletak setelah lantai Dasar (Ground Floor)

56. Untuk polis PAR / IAR, apakah artinya secara otomatis jaminan banjir menjadi dikecualikan ?

(Jawab) Polis PAR/IAR Munich Re juga menjamin kerugian akibat banjir. SE ini mengatur adanya tarif premi khusus untuk banjir, angin topan/badai dan kerusakan akibat air, dan wording atas jaminan tersebut mengacu ke endorsement 4.3 A. Sedangkan apabila Underwriter mengecualikan jaminan tersebut, harus melekatkan klausula pengecualian atas jaminan , angin topan/badai dan kerusakan akibat air. Endorsement 4.3 A dilekatkan untuk memberikan keseragaman tentang jaminan tersebut.

58. Bagaimana penerapan Risiko sendiri pada asuransi gempa bumi ?

(Jawab) : sebagai berikut

➤ Material Damage

- s/d.USD 100 juta	2.5% of TSI/ Declared Value any one risk a any one location
- USD 100 juta s/d USD 300 juta	2.5% of TSI/ Declared Value any one risk a any one location subject to maximum USI 3,000,000
- > USD 300 juta	Shall refer to Technical Committee fo approval, subject to minimum USI 300,000,000

➤ Business Interruption: minimum 14 hari

59. Rate diatas USD 300 juta untuk Jaminan Gempa Bumi diserahkan kepada underwriter sedangkan untuk tarif harta benda nilai diatas USD 300 juta berlaku minimum 50% dari tarif. Apakah hal ini memang demikian sehingga kemungkinan untuk pertanggung di atas tersebut tarifnya bisa lebih rendah dari tarif premi sesuai SE?

(Jawab) untuk risiko gempa bumi di atas USD 300 juta berlaku juga ketentuan seperti harta benda yaitu diserahkan kepada underwriter minimum 50% dari tarif premi gempa.

60. SE OJK hanya mengizinkan penggunaan PSAGBI untuk cover EQVET,

apakah ini juga berlaku untuk EEI, CECR, HE/CPM ?apabila ya apakah juga harus memberikan sesi ke MAIPARK?

(Jawab) Untuk polis-polis yang disebutkan diatas penggunaan PSAGBI untuk menjamin EQVEThanya berlaku untuk polis EEI (kecuali untuk objek pertanggungans yang moveable) dan di sesikan ke MAIPARK, sedangkan untuk polis lainnya tidak.

61. Ketentuan tidak berlaku untuk microinsurance. Bagaimana dengan polis householders/homeowners ?apakah juga harus mengikuti peraturan ini ? Yg sekarang berjalan – sesi Gempa Bumi tidak termasuk polis2 jenis tersebut.

(Jawab) Polishome owner dan house holders harus mengikuti ketentuan SE, apabila menjamin gempa bumi maka menggunakan polis PSAGBI dan wajib sesi.

62. Rating untukEQVET – apakah berlaku no claim discount juga utk property+kendaraan seperti jaminan FSTWD ?

(Jawab) Untuk lini asuransi harta benda no claim discount tidak dapat diberikan. Namun untuk asuransi kendaraan bermotor karena merupakan perluasan jaminan maka no claim discount dapat diberikan (mengikuti ketentuan yang berlaku pada lampiran I SE No.06/D.05/2013).

63. Bila nasabah ingin deductiblenya lebih tinggi, berapa tambahan diskon yang dapat diberikan terhadap MV maupun Flexas?

(Jawab)Diskon hanya dapat diberikan untuk polis perpanjangan dengan objek yang sama di perusahaan asuransi yang sama

64. Ada Nasabah (via broker) hendak membangun jaringan toko. Januari ini sudah siap 3 toko untuk diasuransikan. Dalam tahun depan akan mendirikan lagi 70 toko sejenis. Permintaan broker adalah agar utk Endorsement penambahan 70 toko yg akan datang diperbolehkan memakai Rate dan Terms & Condition (TC) sesuai polis yg terbit di bulan Januari 2014?

(Jawaban) : Jika penambahan objek pertanggungans tersebut tidak merupakan “single fire risk” maka penambahan tersebut harus tunduk pada ketentuan tarif premi yang baru.

Single fire risk → satu bangunan atau lebih yang merupakan satu kesatuan jika terjadi kebakaran. Yang membuat beberapa bangunan akan menjadi single fire risk adalah jarak antar bangunan dan jumlah bahan mudah terbakar yang berada diantaranya.

65. Kenapa ketika menggunakan TSI tidak penuh (loss limit) saat klaim dikenakan pro rata? Padahal rate sudah ada tabel skalanya alias rate sudah dinaikkan. Kesannya tak adil buat Tertanggung. Sebenarnya, untukmeringankan beban Tertanggung krn rate yang naik ini, bisa diberi opsi first loss limit (dengan loading rate/skala tetapi tidak kena prorata)?
- (Jawab) Ya klaim tidak dikenakan prorata, sepanjang declared value tidak*

di bawah nilai sebenarnya.

66. Jika Okupasi Dwelling House jumlah lantainya lebih dari 3 masuk klasifikasi mana?
(Jawab) Sepanjang penggunaannya hanya sebagai tempat tinggal maka tetap masuk dalam kode okupasi 2976 (rumah tinggal)
67. Untuk Deductible Jaminan Banjir (4.3A) sebesar 10% of claim, Apakah Boleh diperkenankan dikenakan minimum? Contoh : 10% of claim minimum Rp. 25,000,000.00?
(Jawab) diperbolehkan karena deductible yang diatur adalah nilai minimum.
68. Apakah boleh menerapkan minimum premi pada polis PSAKI yang melebihi tarif premi batas atas? Contoh : Okupasi Rumah Tinggal dengan TSI Rp. 100 jt x 0,328‰ = Rp. 32,800.00, Dilihat dari premi diatas premi sangat kecil dan habis untuk biaya operasional
(Jawab) Tidak diperkenankan sesuai ketentuan SE ini.
69. Penerimaan Polis yang berasal dari Broker, yang mana tidak diketahui apakah merupakan polis yang sebelumnya ada diperusahaan lain, tapi dilakukan cancel periode di perusahaan tersebut, kemudian oleh Broker dialihkan ke perusahaan asuransi yang lain seolah-olah merupakan penutupan baru agar rate yang diberlakukan masih merupakan rate dengan ketetapan yang lama yang lebih murah atau tidak sesuai ketentuan OJK. Bagaimana tanggapan kita terhadap jenis kecurangan seperti itu ? Mengingat data base secara nasional belum memperlihatkan connection terhadap data tertanggung, seperti halnya di Bank. Bagaimana cara kita mengantisipasinya?
(Jawab) Merujuk pada surat Kepala Eksekutif IKNB -S-06/D.05/2014
70. Apakah diperbolehkan memisahkan jaminan Flood and Water Damage dengan Windstorm and Tempest? Misalkan karena daerahnya Zona 3 atau 4 sehingga underwriter memutuskan hanya berani cover Windstorm and Tempest saja, tentunya dengan premi tambahan paling tidak 40-50% dari tarif FWTWD Zona 1?
(Jawab) Tidak diperbolehkan karena merupakan 1 jaminan didalam klausula 4.3A
71. Mengingat Tarif di polis PAR/IAR wajib dibreakdown, apakah penambahan tarif perluasan Business Interruption dihitung dari tarif Flexas atau tarif Total (Flexas+RSMDCC+TSFWD+Others)?
(Jawab) Dihitung dari Tarif total termasuk perluasan
72. Untuk polis multi location dengan okupasi yang bervariasi, apakah boleh menggunakan single rate? Yaitu sesuai tarif batas atas okupasi risiko tertinggi. Begitu juga sebaliknya menggunakan tarif batas bawah risiko terendah?
(Jawab) Tidak boleh, tetap menggunakan tarif per okupasi.
73. Untuk penentuan tarif banjir diluar wilayah Jakarta, Banten dan Jabar

berdasarkan pengalaman terjadinya banjir di lokasi tersebut. Contoh lokasi objek di Surabaya, pada tahun 2013 terjadi banjir yang pertama kali, dalam 3 tahun terakhir. Apakah tarip banjir menggunakan Zone 3 atau Zone 4?

(Jawab) Mengacu pada ketentuan zona dalam Surat edaran OJK lampiran III tabel III.A.

74. Dengan adanya kenaikan tarif, kemungkinan akan banyak penutupan secara First Loss basis. Jika under Insured maka akan dikenakan prorata (*average*). Bila ada permintaan dari broker, apakah diperbolehkan penutupan First Loss, namun dengan klausula First Loss Clause (*waiver of average*).

(Jawab) Tidak diperbolehkan

75. Kami ada 1 account dimana SI around USD.200 juta, dimana kami bergantung pada international market. 2 tahun lalu account ini ada klaim besar dan renewalnya kami impose dengan deductible USD.1juta dan rate yang cukup tinggi, serta melakukan risk management ke client. Pada renewal tahun ini, karena terbentur pada batas atas, maka rate existing turun sekitar 40%, dimana reinsurance tidak setuju dengan rate tersebut. Apakah kami dapat minta special acceptance dari team perumus untuk menerapkan rate diatas batas atas?

(Jawab) Sudah cukup jelas, Tarif premi sesuai dengan ketentuan lampiran II SE OJK.

76. Bagaimana perhitungan tarif terhadap multi lokasi dengan aplikasi loss limit (anyone occurrence and in aggregate) ? misal; 10 lokasi @IDR 1M, cover limit IDR 3M anyone occurrence and in aggregate.

(Jawab) Perhitungan tersebut berdasarkan risiko pada masing-masing lokasi. Loss limit hanya berlaku anyone risk.

77. Untuk kode okupasi 2934 - *Shops*, sebelumnya ada 29341 (*warranty A*), 29342 (*warranty B*), 29343 (*warranty C*). Apakah warranty tersebut sudah tidak berlaku lagi? Hal yang sama untuk kode okupasi 2937 - *Private Warehouse and Storehouses*, sebelumnya ada 29371 (*warranty A*), 29372 (*warranty B*), 29373 (*warranty C*). Apakah warranty tersebut sudah tidak berlaku lagi?

(Jawab) Dalam SE ini, untuk Kode Okupasi 2934 - Shop, hanya menggunakan satu kode Okupasi 2934, penggunaan warranty A, B dan C tidak berlaku lagi. Hal yang sama untuk Kode Okupasi 2937 - Private Warehouse and Storehouses, penggunaan warranty A, B dan C tidak berlaku lagi

78. Kode 21 untuk others (2199) belum ada?

(Jawab) Dimasukkan ke kode okupasi yang paling mendekati dalam kategori Kode 21. Waktu tariff ini disusun, data dalam kode Okupasi 2199 tidak memadai untuk menghasilkan tarif premi.

79. Kode 23006 - 23009 dan 23013 juga tidak ada apakah maksudnya

sekarang masuk di others 23010?

(Jawab) Ya. Kode okupasi tersebut dimasukkan pada kode Others-23010

80. Private warehouse kode 29371 - 7 tidak dibedakan lagi sehingga sekarang jadi 1 rating saja ?

(Jawab) Ya. Kode okupasi tersebut digabung jadi satu tariff dalam Private Warehouse - 29371 -7

81. Okupasi *Veem/Bonded Warehouse* (293941-3), *Showroom* (ex 293951-3), *exhibition* (29396-7), *storage of logs in ponds* (29398) sekarang tidak ada lagi - hanya sampai 2939 dan kode itu pun di didefinisikan sebagai *storage in open*?

(Jawab) Ya semua kode Okupasi tersebut di atas dimasukkan dalam kode 2939 - Miscellaneous

82. Kode 239 - *powders, explosives, matches and firework factories*, tidak ada tarifnya?

(Jawab) Kode 239 - masuk dalam kode 2399 - Other industries in main category 23

83. Kode 269 - *Charchoal producer's* tidak ada tarifnya?

(Jawab) Kode 269 - masuk dalam kode 2699 - Other industries in main category 26

84. Apakah kode 256 dikenakan Risiko Sendiri, mengingat sub nomor diatas adalah "*25: Paper, leather, rubber*" ? Kode tersebut tidak tercantum dalam Lampiran Tabel II D.

(Jawab) Kode 256 tidak termasuk dalam "Tabel II D", oleh karena itu bukan Kode Okupasi yang diwajibkan diberlakukan Risiko Sendiri, namun demikian perusahaan asuransi dapat memberlakukan Risiko Sendiri bila menurut pertimbangan underwriter perusahaan asuransi dianggap perlu menerapkan Risiko Sendiri.

85. Pada kode okupasi 2977, ada tercantum kalimat "*(regardless of constructional class)*" Tapi kenapa ada tarif pada masing-masing kelas konstruksi ?

(Jawab) Tariff Premi untuk Kode 2977- Dwelling houses building floating on the river/ sea shore, diterapkan sesuai kelas konstruksinya.

86. RSMDC (4.1B/2007), tidak diatur dalam SE, apakah Risiko Sendiri boleh kita tetapkan sendiri misalnya 15% of claim min Rp.25.000.000.- dan jika daerah rawan kerusakan 25% of claim min Rp.100,000,000.-?

(Jawab) Boleh, besarnya Risiko Sendiri diserahkan ke diskresi underwriter perusahaan. Benchmarknya bisa mengacu ke ketentuan Risiko Sendiri sesuai dengan versi asli yang dikeluarkan oleh AAUI.

87. Risiko dengan harga pertanggungan *material damage* di atas USD 300.000.000,- pada setiap risiko dan lokasi, tariff nya bisa ditetapkan perusahaan asuransi lebih rendah dari tariff batas bawah dengan

ketentuan tidak lebih rendah dari 50% dari tariff batas bawah, apakah ketentuan 50% dari tariff bawah juga diaplikasikan jika polis limit yang merupakan gabungan Material Damage dan Business Interruption?

(Jawab) Persyaratan utama untuk dapat menerapkan tarif premi FLEXAS lebih rendah dari tarif batas bawah dengan ketentuan tidak lebih rendah dari 50% dari tariff batas bawah, declared value dari material damage (MD) harus di atas USD 300,000,000. Tarif premi Business Interruption (BI) mengikuti Tarif premi material damage dengan ketentuan yang berlaku atas Indemnity Period.

Perhitungan tarif premi untuk loss limit untuk MD+BI (combined) adalah mengacu kepada perbandingan antara limit MD+BI terhadap total declared values MD+BI. (sesuai tabel II.B lampiran II SE No.06/D.05/2013)

88. Untuk Polis PSAGBI, mohon klarifikasi dasar harga pertanggungan dan dasar penyelesaian klaim apakah diperkenankan dengan new reinstatement value dengan cara melekatkan endorsement?

(Jawab) Diperkenankan dengan melekatkan Reinstatement Value Endorsement

89. Mohon penjelasan penerapan Diskon pada saat perpanjangan polis pada perusahaan asuransi yang sama, jika tidak terjadi klaim pada periode polis sebelumnya. Dalam hal, tidak mempunya perusahaan asuransi yang merupakan penanggung sebelumnya, menolak untuk perpanjangan asuransi karena kekurangan kapasitas reasuransi, apakah tertanggung masih berhak atas diskon 5%?

(Jawab) Tidak. Ketentuan di SE ini, mempersyaratkan pemberian diskon hanya dapat dilakukan untuk polis perpanjangan dengan objek asuransi yang sama di Perusahaan Asuransi Umum yang sama apabila tidak terjadi klaim di periode sebelumnya.

90. Mohon klarifikasinya maksud dari average condition untuk aplikasi Loss Limit dengan reinstatement value basis.

(Jawab) Ilustrasi: Suatu polis dengan dasar reinstatement value basis. Pada saat penutupan asuransi, tertanggung menyampaikan declared value dari objek pertanggungan misal USD 80,000,000,- . Polis diasuransikan dengan Loss Limit 50%.

Terjadi klaim, nilai klaim USD 10,000,000. Pada saat klaim dicek bahwa total reinstatement value dari objek pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerugian adalah USD 100,000,000.

Dengan demikian, average condition diterapkan. Nilai klaim yang diganti adalah $USD 10,000,000 \times 80,000,000 / 100,000,000 = USD 8,000,000$

91. Dalam hal penutupan asuransi secara langsung ke perusahaan asuransi, tanpa melalui perantara, berapa maksimum diskon yang dapat diberikan ke tertanggung?

(Jawab) Tidak ada diskon diberikan ke tertanggung, selain diskon untuk

polis perpanjangan dengan objek asuransi yang sama di Perusahaan Asuransi Umum yang sama apabila tidak terjadi klaim di periode sebelumnya.

92. Mohon penjelasannya untuk Polis Harta Benda dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, dengan kasus seperti di bawah ini:
- Periode Polis 05 Oktober 2013 – 05 Oktober 2018 → apakah dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, tarif premi disesuaikan dengan yang baru?
 - Periode Polis 05 Oktober 2013 – 05 Oktober 2018, terjadi penambahan Sum Insured pada tanggal 15 Februari 2014, apakah penambahan tersebut akan dikenakan tarif premi yang baru?
 - Periode Polis 01 Februari 2014 – 01 Februari 2017 → bagaimana penerapan tarif premi yang baru?

(Jawab)

- Tidak perlu, karena kontrak asuransinya sudah efektif sebelum SE ini berlaku*
 - Sesuai pada jawaban no. 64.*
 - Diterapkan tariff baru, premi dihitung dengan mengalikan tariff dengan harga pertanggungan untuk setiap tahunnya dalam hal ini dihitung selama 3 tahun.*
93. Jika ada perluasan banjir dan dikenakan factor loading, berapa prosentase maksimalnya ?

(Jawab) Besarnya loading, berdasarkan diskresi/pertimbangan underwriter perusahaan asuransi.

94. Mohon diberikan Revisi Edorsement 4.3 A untuk dilekatkan Polis IAR/ PAR?

(Jawab) Seperti di bawah ini

ENDORSEMEN BANJIR, ANGIN TOPAN, BADAI DAN KERUSAKAN AKIBAT AIR (KODE: 4.3 A) AMANDEMEN UNTUK IAR/PAR	ENDORSEMENT FLOOD, WINDSTORM, TEMPEST AND WATER DAMAGE (CODE: 4.3 A) AMENDED FOR IAR/PAR
<p>Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa tanpa menyimpang dari ketentuan polis dan dengan syarat penambahan premi, jaminan untuk banjir, Angin Topan dan/atau Badai dan Kerusakan Akibat Air, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini.</p> <p>1) Perluasan Jaminan</p> <p>a) Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerusakan pada atau kemusnahan dari harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :</p> <p style="margin-left: 40px;">i) <i>Banjir</i> ii) <i>Angin Topan dan/atau Badai</i> iii) <i>Kerusakan Akibat Air</i></p> <p>b) Ganti rugi yang dibayarkan termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk pembersihan obyek pertanggungan atau pemindahan puing-puing dari dalam gedung sebagai akibat dari perluasan jaminan tersebut di atas.</p> <p>2) Pengecualian</p> <p>Perluasan ini tidak menjamin kerusakan atau kerugian terhadap:</p> <p>a) Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barang-barang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka.</p> <p>b) Harta benda dan/atau kepentingan yang</p>	<p>It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary and subject to payment of additional premium, that the coverage for flood, windstorm, tempest and water damage shall refer to the wording as provided in this Endorsement</p> <p>1) Extensions</p> <p>a) This insurance is extended to cover loss of or damage to the property insured caused by one or more of the following perils:</p> <p style="margin-left: 40px;">i) <i>Flood</i> ii) <i>Windstorm and/or Tempest</i> iii) <i>Water Damage</i></p> <p>b) Claim payable includes costs and/or expenses necessarily incurred for cleaning the subject matter insured or removal of debris from the building as a consequence of this extension.</p> <p>2) Exclusions</p> <p>This extension does not cover loss of or damage to:</p> <p>a) Stock and/or other movable items stored in the open.</p> <p>b) Property and/or interest insured directly or indirectly caused by:</p>

dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:

- i) *Erosi, Tanah Runtuh, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi atau Tsunami.*
 - ii) *Perembesan air.*
 - iii) Air yang keluar dari sprinkler, drencher atau instalasi hydrant yang terdapat di dalam gedung/obyek pertanggungkan.
- c) Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensi sebagai akibat tidak langsung dari risiko – risiko tersebut diatas

3) Syarat Khusus

Dengan ancaman batalnya pertanggungkan dibawah endorsemen ini, Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan selayaknya untuk memelihara gedung, atap, talang, tangki-tangki air, pipa-pipa, saluran-saluran air, pompa-pompa pembuangan air dan peralatan air lainnya dengan sebaik-baiknya.

4). Klausul 72 Jam

- a). Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini.
- b). Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh bahaya

i) *Erosion, Subsidence, Landslide, Volcanic Eruption, Earthquake or Tsunami*

ii) *Seepage*

iii) Water discharged from sprinklers, drenchers or hydrant installations in the building / insured premises

c) Business Interruption or any kind of consequential loss

3) Special Condition

Under penalty of nullity of the insurance under this Endorsement, the Insured shall take all reasonable steps to maintain the building, roof, roof-guttering, water tanks, pipes, drains, sump pumps and other water apparatus in a good state of repair.

4). 72 Hours Clause

- a). Each loss by any insured perils shall constitute a single claim hereunder, provided that if more than one event shall occur within a period of 72 (seventy two) hours during the term of this Policy, such event shall be deemed to be a single event within the meaning hereof.
- b). The Insurer shall not be liable for any loss caused by any

yang dipertanggungjawabkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.

5). Potongan Klaim atau Risiko Sendiri

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul potongan klaim atau risiko sendiri seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

6). Definisi

Untuk kepentingan endorsemen perluasan ini, istilah yang dicetak miring didefinisikan sebagai berikut:

- a). **Banjir** adalah genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan.
- b). **Angin Topan** adalah pergerakan udara dengan kecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot.
- c). **Badai** adalah fenomena cuaca yang diakibatkan oleh aktifitas atmosfer yang melanda daerah yang cukup luas dengan tiupan angin kencang berkecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot yang kadang-kadang disertai hujan yang lebat, guntur dan/atau sambaran petir.
- d). **Kerusakan Akibat Air** adalah kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh air dari luar yang masuk ke dalam bangunan/obyek

insured perils occurring before the effective date and time of this Policy, nor for any loss occurring after the expiry date and time of this Policy.

5). Deductible

The Insured shall bear the deductible as stated in the Policy Schedule for each and every claim payable under this Endorsement.

6). Definition

For the purpose of this Endorsement, the terms printed in italic shall be defined as follows:

- a) **Flood** is a temporary inundation of normally dry land due to overflow of water beyond the normal boundaries of rivers, streams, canals, irrigation systems, drainages, lakes, dams, or sea including direct consequence of rain.
- b) **Windstorm** is movement of air at a minimum velocity of 30 (thirty) knots.
- c) **Tempest** is a weather phenomenon caused by the activities of the atmosphere that affects to considerably wide area of land with movement of air at a minimum velocity of 30 (thirty) knots which may be accompanied by heavy rain, thunder and/or lightning.
- d) **Water Damage** is a damage to the property insured caused by water entering into the building/subject matter insured from outside which is

<p>pertanggung jawaban yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga.</p> <p>Tidak termasuk dalam pengertian ini, kerusakan akibat air yang masuk kedalam bangunan/obyek pertanggung jawaban melalui celah atau bukaan normal pada dinding atau atap bangunan atau akibat Perembesan Air.</p> <p>e). Erosi adalah terkikisnya permukaan dan/atau dinding tanah akibat arus atau aliran air.</p> <p>f). Tanah Runtuh adalah turunnya permukaan tanah akibat tekanan atau beban dipermukaan tanah atau hilangnya penyangga pada lapisan dibawah permukaan tanah.</p> <p>g). Tanah Longsor adalah bergesernya permukaan tanah dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yang terjadi secara tiba-tiba.</p> <p>h). Letusan Gunung Berapi adalah keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang ditanah.</p> <p>i). Gempa Bumi adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan <i>Letusan Gunung Berapi</i>.</p> <p>j). Tsunami adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh <i>Letusan Gunung Berapi</i>.</p>	<p>sudden and unforeseen. This definition excludes damage caused by water entering into the building/subject matter insured through gaps or normal openings on walls or roofs of the buildings or caused by Seepage.</p> <p>e) Erosion is the removal of the surface and/or wall of the soil caused by movement or flow of water.</p> <p>f) Subsidence is the fall in surface of land caused by the pressure or load on the surface or weakening of support of the lower layer of the land.</p> <p>g) Landslide is the movement of land surface from a higher to a lower level which occurs suddenly.</p> <p>h) Volcanic Eruption is the issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent or vents in the earth's crust.</p> <p>i) Earthquake is a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.</p> <p>j) Tsunami is a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.</p>
--	--

<p>k). Perembesan Air adalah air yang masuk secara perlahan kedalam gedung melalui pori-pori/retakan dinding, tanah atau lantai.</p> <p>Semua persyaratan dan ketentuan lain dari Polis ini tidak mengalami perubahan.</p>	<p>k) Seepage is water entering the building gradually through pores / cracks in walls, grounds or floors.</p> <p>All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.</p> <p>(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version).</p>
--	---

ooOoo